



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0210/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0210/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : HANI AGUSTIN binti SULIONO  
Tanggal lahir : 04 Agustus 1995 (umur 15 tahun, 9 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pembantu rumah tangga  
Tempat kediaman di : Jalan Jeruk RT.05 RW. 01 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

dengan calon suaminya :

Nama : WIWIK RIBOWO bin TUKIMIN  
Tanggal lahir : 30 Nopember 1983, (umur 28 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat kediaman di : RT.03 RW. 03 Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang dengan surat Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang Tanggal 14 Maret 2011 .

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: HANI AGUSTIN binti SULIONO dengan seorang laki-laki bernama WIWIK RIBOWO bin TUKIMIN.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 124 HIR permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.214.000,- ( dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 18 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	170.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	214.000,-